Blue-T Publication Sdn. Bhd.

DUHA
KHAZANAH



Kupas Tuntas IBADAH ~ IBADAH *Diperselisihkan!*

- **Memperingati maulid Nabi Muhammad Saw**
- **Berziarah ke makam Nabi Saw dan orang-orang saleh**
- **Membaca Al-Quran dan wirid dalam majlis ta'ziah**
- **Berzikir Bersama atau Berjamaah**
- **Tarekat Sufi**

Syekh Ali Jum'ah
Mufti Mesir



Kupas Tuntas Ibadah-Ibadah Diperselisihkan!

Buku Asli:
Al-Bayân AlQawîm li Tashhîh Ba'dhi Al-Mafâhim

Penulis:
Syekh Ali Jum'ah

Penerbit:
Al-Sundus

Penerjemah:
Saiful Rahman Barito, Lc

Editor:
Arsil Ibrahim, MA

Artistik:
iDesign studio

Cetakan Pertama Rabiul Akhir 1428 H / Mei 2007
Cetakan Kedua Jumadil Akhir 1428 H / Juli 2007

Kupas Tuntas Ibadah-Ibadah Diperselisihkan!, Hasan Yusuf
Editor Arsil Ibrahim, MA

xii + 244 hlm. Uk. 12 cm x 19 cm

ISBN : 978-979-1031-19-7

Diterbitkan oleh :
Duha Khazanah
Duha Publishing
Jl. Katalia Utama No. 3
Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang 17550
Telp. (+621) 89907065 Fax, (+621) 89907065







Kupas Tuntas IBADAH-IBADAH *Diperselisihkan!*

- Memperingati maulid Nabi Muhammad Saw
- Berziarah ke makam Nabi Saw dan orang-orang saleh
- Membaca Al-Quran dan wirid dalam majlis ta'ziah
- Berzikir Bersama atau Berjamaah
- Tarekat Sufi



Syekh Ali Jum'ah
Mufti Mesir

PERTANYAAN 15

Apakah boleh melakukan shalat di kubur-kubur? Apa hukum shalat di masjid-masjid yang terdapat makam di dalamnya? Dan apakah hal itu termasuk menjadikan kubur sebagai masjid?

JAWABAN:

Persoalan masjid-masjid yang terdapat kubur-kubur di dalamnya merupakan perkara fiqh furu' yang diekploitasi oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan dan orang-orang yang ingin menyebarkan fitnah dengan seburuk-buruknya. Mereka menjadikannya sebagai senjata untuk memecah belah kaum muslimin dan faktor untuk saling merendahkan dengan julukan-julukan. Sehingga, si A mencela si B dan menyebutnya *quburiyun* (pencinta kubur),



pelaku bid'ah, atau musyrik; *Laa hawla wa laa quwwata illa billah al-'aliyi al-'azhim* (Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung).

Kami akan mengumpulkan berbagai dalil yang bertebaran tentang masalah ini. Semoga dengan penjelasan ini, Allah membuka mata yang buta dan telinga yang tuli.

Sungguh sering terjadi kekacauan dan campur aduk antara berbagai persoalan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kesamaran dalam menyikapinya dan membuat kita, setiap kali berbicara tentangnya, tidak berhasil mencapai suatu kesimpulan. Akan tetapi, kami akan menjelaskan perkara-perkara tersebut di sini dan membeda-bedakannya dengan jelas. Kami memilahnya dalam tiga persoalan, yaitu:

1. Melakukan shalat di kuburan.
2. Shalat di masjid yang terdapat makam di dalamnya, dan
3. Menjadikan kuburan sebagai masjid.

Pertama, melakukan shalat di kubur

Al-qabru (kubur) adalah tempat pemakaman manusia. Dikatakan, "*Qabarahu, yaqburuhu* dan *yaqbiruhu, qabran* dan *maqbaran*," artinya menanamkannya. *Aqbarahu* yakni membuatkan kubur baginya. *Maqbarah* dan *maqburah* bermakna tempat kuburan, atau tempat menanamkan mayat-mayat; dan *al-qaabir* adalah orang yang menanamkan dengan tangannya.

Kuburan adalah sesuatu yang terhormat secara syariat sebagai penghormatan bagi orang yang sudah mati. Oleh karena itu, para ahli fiqih sepakat atas makruhnya menginjak kuburan dan melangkah di atasnya, karena dalil yang kuat bahwa Nabi Saw melarang menginjak kuburan-kuburan.[117] Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki mengkhususkan hukum makruh ini hanya pada kuburan yang ditinggikan tanahnya, sebagaimana ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengecualikan dari hukum makruh menginjak kuburan ini karena keperluan, seperti apabila dia tidak dapat mencapai kuburan mayit yang dia kunjungi kecuali dengan menginjak dan melangkahi kuburan yang lain.

Adapun hukum melakukan shalat di pekuburan, maka para ulama mazhab Hanafi berpendapat makruh melakukan shalat di pekuburan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Awza'i. Karena pekuburan adalah *'mazhan'*[118] (tempat yang umum dan biasa) bernajis dan perbuatan tersebut menyerupai orang-orang Yahudi. Kecuali, apabila di pekuburan itu disiapkan tempat untuk melaksanakan shalat, tidak di atas kuburan, dan tidak najis, maka tidak mengapa.

117 HR. Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, vol. IV, hlm. 133; dan Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsath*, vol. V, hlm. 153.

118 *Mazhan* adalah sudut perkiraan paling dominan, karena sudah biasa atau fakta-fakta tertentu yang sudah umum. Misalnya, dilarang tidur menjelang masuk waktu shalat karena fakta yang biasa dan umum bahwa seseorang tidak terjaga dari tidurnya ketika tiba waktu shalat. Ini disebut *mazhan* yang merupakan poin alasan suatu ketetapan atau kesimpulan.—penerjemah.

Mazhab Maliki menyatakan boleh melakukan shalat di pekuburan, baik yang masih digunakan atau pekuburan lama (sudah tidak terawat atau bekas), baik pernah dibongkar atau tidak, dan baik pekuburan muslim maupun musyrik.

Sementara, Mazhab Syafi'i merinci pembahasan tentang persoalan ini. Mereka menyatakan bahwa tidak sah shalat di pekuburan yang secara faktual pernah dibongkar, tanpa ada perbedaan pendapat di dalam mazhab, karena tanah telah bercampur aduk dengan nanah (kotoran) bangkai mayit. Ini apabila tidak dihamparkan sesuatu (kain atau selainnya) di bawahnya. Apabila dihamparkan sesuatu di bawahnya, maka hukumnya makruh. Adapun apabila dipastikan tidak pernah terjadi pembongkaran, maka shalatnya sah, tanpa ada perbedaan pendapat, karena bagian yang bersentuhan dengannya dalam shalat itu suci. Tetapi, hukumnya makruh dengan status hukum *makruh tanzih*,[119] karena itu adalah tempat penanaman benda yang najis.

Apabila ragu tentang apakah pernah terjadi pembongkaran atau tidak, maka ada dua pendapat,

1. Paling shahih bahwa shalatnya sah disertai hukum makruh (melakukannya di tempat tersebut), karena hukum dasar adalah tanah itu suci, maka tidak bisa dihukumkan najis dengan keraguan.

119 Makruh tanzih adalah makruh yang kuat; statusnya sudah mendekati haram.—penerjemah.

2. Pendapat sebaliknya, tidak sah shalatnya karena keraguannya mengenai status tanah itu menjadikan kewajiban shalat gugur. Hukum dasar menyatakan suatu kewajiban (fardlu) tidak gugur dengan adanya keraguan.

Sedangkan ulama Mazhab Hanbali berpendapat tidak sah shalat di pekuburan, baik pekuburan yang lama maupun pekuburan yang baru, baik sudah berulang-ulang pembongkarannya atau tidak. Satu atau dua kuburan tidak menghalangi pelaksanaan shalat, karena itu tidak termasuk dalam makna plural atas perkataan pekuburan. Perkataan pekuburan itu sedikitnya harus mengandung tiga kuburan ke atas. Diriwayatkan dari mereka bahwa setiap sesuatu yang termasuk ke dalam konteks kata pekuburan berupa seluruh tempat di sekitar kuburan, tidak boleh dilaksanakan shalat di sana. Dan mereka juga menyatakan dengan tegas bahwa tidak terlarang melakukan shalat karena ada kuburan yang dimakamkan di rumahnya, meskipun lebih dari tiga kuburan, karena itu bukan pekuburan. Inilah penjelasan yang mengemukakan perkatan dan pendapat para ahli fiqih tentang persoalan shalat di pekuburan dan kuburan-kuburan, tanpa menyentuh masalah pelaksanaan shalat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya atau berdampingan dengannya.

Kedua, melakukan shalat di masjid yang terdapat makam di dalamnya

Adapun shalat yang dilakukan di masjid yang terdapat di dalamnya makam salah seorang nabi -salam sejahtera

untuk mereka- atau orang-orang yang saleh, shalatnya sah dan disyariatkan. Dan mungkin saja hal itu mencapai tingkat anjuran. Banyak dalil yang menunjukkan hukum ini dari Al Quran al-Karim, Sunah Nabi yang suci, perbuatan para sahabat, dan konsensus praktis umat ini. Dari Al Quran Al-Karim adalah firman Allah Swt,

فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَٰنًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

"Orang-orang itu berkata: "Dirikan sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata: "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." (QS. Al-Kahfi (18): 21)

Ayat ini mengisyaratkan tentang cerita *ashabul kahfi* (orang-orang yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun) dan sikap orang-orang berhasil menemukan mereka. Sebagian di antara mereka berpendapat, "Kita dirikan bangunan di atas gua mereka." Sementara, sebagian yang lain berkata, "Sungguh kami akan mendirikan masjid di atasnya."

Konteks kalimat menunjukkan bahwa yang pertama adalah perkataan orang-orang musyrik, sedangkan kalimat yang kedua adalah perkataan orang-orang yang bertauhid. Ayat ini melontarkan kedua perkataan tersebut



tanpa suatu kecaman. Seandainya pada salah satu dari kedua perkataan itu terdapat suatu kebatilan, niscaya sepantasnya ayat tersebut mengisyaratkan kepadanya dan menunjukkan kepada kebatilannya dengan suatu *qarinah.*[120] Dan pengakuan (*taqrir*) ayat terhadap dua pendapat tersebut menunjukkan atas persetujuan syariat terhadap keduanya.

Bahkan, ayat itu melontarkan pendapat orang-orang yang bertauhid dalam redaksi yang menunjukkan pujian. Yaitu, dengan dalil penggunaan *'muqabalah'* (ungkapan yang berlawanan) antara perkataan ahli tauhid dengan perkataan orang-orang musyrik yang diliputi dengan konotasi yang mengobarkan keragu-raguan. Sementara, perkataan orang-orang yang bertauhid muncul dalam bentuk yang tegas dan pasti: *"Sungguh kami akan mendirikan masjid di atasnya,"* karena terlahir dari visi keimanan.

Menurut mereka, yang dituntut tidak semata-mata mendirikan bangunan, tetapi adalah masjid (tempat peribadatan). Perkataan ini menunjukkan bahwa kaum itu mengenal Allah dan mengakui ketetapan ibadah dan shalat.

Imam Ar-Razi dalam menafsirkan firman Allah Swt, *"Sesungguhnya Kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."* (QS. Al-Kahfi (18): 21) berkata, "Kami menyembah Allah di tempat itu, dan kami memelihara peninggalan-peninggalan sejarah *ashhabul kahfi*

120 *Qarinah* adalah suatu kata atau unsur konotatif yang menunjukkan maksud tertentu. Dan *qarinah* dalam ungkapan menjadi semacam dalil atas kandungan yang dimaksud atau diisyaratkan tersebut. *-Penerjemah.*



dengan sebab masjid tersebut."[121] Imam Syaukani berkata, "Penyebutan dibangunnya masjid memberitahukan bahwa orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka itu adalah kaum muslimin. Dalam pendapat lain dikatakan, mereka adalah kelompok penguasa dan raja-raja dari kaum tersebut, karena merekalah yang berkuasa atas urusan orang-orang selain mereka. Pendapat pertama lebih utama."[122] Az-Zujaji berkata, "Ini menunjukkan bahwa manakala sudah jelas perkara mereka, orang-orang beriman pun menang di dalam perdebatan masalah pembangunan, karena masjid-masjid itu milik orang-orang yang beriman."

Inilah yang secara khusus berkaitan dengan dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang persoalan membangun masjid di atas kuburan.

Adapun dalil dari Sunnah adalah hadis Abu Bashir yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam. Mereka berdua berkata,

"Sesungguhnya Abu Bashir melepaskan diri dari kaum musyrikin setelah perjanjian Hudaibiyah dan melarikan diri ke daerah pantai. Abu Jandal bin Suhail bin 'Amar menyusulnya; dia juga melarikan diri dari kaum musyrikin. Dan orang-orang dari kaum muslimin menyusul mereka hingga mencapai 300 orang. Abu Bashir menjadi imam shalat mereka, dan dialah orang yang berkata:

121 Imam Ar-Razi, *Tafsir Ar-Razi*, vol. XI, hlm. 106, Dar Al-Fikri, 1415 H./1995 M.

122 Imam Syaukani, *Fathul Qadir*, vol. III, hlm. 277, 'Alam Al-Kutub.



Allah Yang Mahatinggi dan Mahabesar
Siapa yang membantu Allah
pasti mendapatkan pertolongan

Setelah itu, Abu Jandal menyusul mereka, dan dia pun menjadi imam mereka. Setiap kali lewat di wilayah mereka rombongan dagang kafir Quraisy mereka merampasnya dan membunuh pemilik-pemiliknya. Lalu kaum Quraisy mengirim utusan kepada Nabi Saw mengingatkan perjanjian kepadanya, demi Allah dan hubungan kekerabatan. Jika tidak, akan dikirimkan pasukan menyerang mereka. Maka, siapa yang datang kepadamu dari mereka, dia aman. Rasulullah Saw pun mengirim utusan kepada Abu Jandal dan Abu Bashir dan meminta mereka agar datang kepadanya. Juga agar kaum muslimin yang menyertai mereka agar segera kembali ke negeri mereka dan keluarga mereka. Surat Rasulullah Saw sampai ke tangan Abu Jandal di saat Abu Bashir sedang menghadapi kematian. Lalu dia pun meninggal dunia dengan surat Rasulullah Saw berada di tangannya; dia sedang membacanya. Abu Jandal memakamkannya di tempatnya dan mendirikan masjid di atas kuburannya."[123]

123 Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Al-Isti'ab*, vol. IV, hlm. 1614; Penulis *Ar-Raudh Al-Unufu*, vol. IV, hlm. 59; Ibnu Sa'ad, *At-Thabaqat Al-Kubra*, vol. IV, hlm. 134; Penulis *As-Sirah Al-Halabiyah*, vol. II, hlm. 720; dan diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah di dalam *Al-Maghazi* dan Ibnu Ishaq di dalam *Al-Sirah*. Maghazi Musa bin Uqbah termasuk kitab Sirah yang paling shahih. Imam Malik berkomentar tentangnya, "Hendaklah kalian membaca Maghazi seorang laki-laki yang saleh, Musa bin Uqbah, karena itu merupakan kitab Sirah yang paling shahih. Yahya bin Ma'in berkata, "Kitab Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri merupakan yang paling shahih kitab-kitab ini."



Kita juga dapat menemukan dalil dari perbuatan para sahabat Ra saat pemakaman Junjungan kita Rasulullah Saw di mana mereka berbeda pendapat tentangnya. Itulah yang disampaikan oleh Imam Malik ketika mengemukakan perselisihan para sahabat tentang tempat pemakaman Nabi tercinta Saw beliau menerangkan bahwa ada sahabat yang berpendapat, "Dimakamkan di sisi mimbar." Kelompok yang lain mengatakan, "Dimakamkan di Baqi`." Lalu datang Abu Bakar Shiddiq Ra dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Tidak dimakamkan seorang nabi pun kecuali di tempat mana ia wafat.'" Maka, mereka pun menggali untuk makam beliau di tempatnya.[124]

Dalil yang kita ambil di sini adalah bahwa para sahabat Rasulullah Saw bahkan mengajukan usulan agar Beliau Saw dimakamkan di sisi mimbar. Dan itu jelas terletak di dalam masjid. Tidak ada seorang pun yang memprotes mereka atas usulan ini. Bahkan, sesungguhnya Abu Bakar sendiri tidak menyetujui usulan ini bukan karena haram memakamkan Beliau Saw di dalam masjid, tetapi karena menerapkan perintah Nabi Saw untuk memakamkan di tempat di mana nyawa Beliau Saw berpisah dari badannya.

Jika kita perhatikan tentang pemakaman Beliau Saw, kita menemukan bahwa Beliau Saw meninggal dunia di ruangan Sayyidah Aisyah Ra Ruangan ini bersambung langsung dengan masjid yang menjadi tempat shalat kaum muslimin. Maka, posisi ruangan itu dari masjid adalah

124 Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, vol. I, hlm. 231.

sama—kurang lebih—dengan posisi masjid-masjid yang bersambung dengan ruangan yang di dalamnya terdapat makam salah seorang dari wali-wali di zaman kita sekarang; yaitu, makamnya bersambung langsung dengan masjid. Padahal orang-orang melaksanakan shalat di halaman masjid di bagian luar.

Ada orang yang mengkritik pendapat ini dan berkata bahwa ini khusus bagi Nabi Saw saja. Jawabannya bahwa setiap pengkhususan di dalam hukum-hukum bagi Nabi Saw itu membutuhkan dalil. Prinsip dasar dalam agama adalah semua hukum bersifat umum selagi tidak ada dalil yang menetapkan kekhususan. Oleh karena dalam hal ini kita tidak menemukan adanya dalil yang mengkhususkan. Maka dengan demikian, batallah pengkhususan yang diklaim pada permasalahan ini.

Jika kita mengalah dan mengikuti pendapat lawan diskusi bahwa ini adalah kekhususan bagi Nabi Saw -padahal klaim ini batal sebagaimana kami sebutkan-. Maka, persoalan selanjutnya, secara fakta ruangan ini juga menjadi tempat pemakaman Sayyidina Abu Bakar Ra dan pemakaman Sayyidina Umar Ra Sementara ruangan makamnya juga masih bersambung langsung dengan masjid.

Apakah kekhususan itu berlaku terhadap Abu Bakar dan Umar -semoga Allah meridhai mereka berdua-atau bagaimana? Sementara para sahabat sendiri tetap melaksanakan shalat di masjid yang bersambung langsung dengan ruangan ini yang di dalamnya terdapat tiga kuburan.

Demikian juga, Sayyidah Aisyah Ra tinggal di dalam ruangan ini dan melaksanakan shalat-shalat yang fardhu maupun yang sunat di dalamnya. Tidakkah perbuatan para sahabat ini sudah dapat dikategorikan sebagai konsensus praktis (ijma') mereka?!

Sedangkan dalil yang berbentuk konsensus praktis umat dan penetapan para ulama terhadap hal ini adalah pelaksanaan shalat kaum muslimin dari dulu hingga sekarang di masjid Rasulullah Saw dan masjid-masjid yang di dalamnya terdapat makam-makam, tanpa ada kecaman maupun bantahan. Demikian juga, ketetapan para ulama dari kelompok 7 ahli fiqih di Madinah yang sepakat memasukkan ruangan yang mulia tersebut sebagai bagian dari Masjid Nabawi, padahal di dalamnya terdapat tiga kuburan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang membantah kecuali Sa'id bin Musayab Ra. Bantahannya itu sendiri bukan karena dia berpendapat haram melakukan shalat di masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kuburan-kuburan. Akan tetapi, ia membantah hanya karena ingin ruangan-ruangan dan rumah-rumah Nabi Saw tetap ditampilkan sebagaimana adanya sehingga bisa dilihat oleh kaum muslimin dan mendorong mereka bersikap *zuhud* terhadap dunia dan mengetahui bagaimana kehidupan Nabi mereka Saw

Ketiga, menjadikan kuburan sebagai masjid

Menjadikan kuburan sebagai masjid yang terdapat larangan dari Nabi Saw melakukannya berbeda dengan

kasus yang telah kami sebutkan berupa mendirikan masjid di samping makam yang bersambung langsung atau terpisah dengan masjid. Diriwayatkan dari Aisyah Ra bahwa dia berkata, Rasulullah Saw bersabda,

> *"Allah melaknat Kaum Yahudi dan Nasrani; mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid."*[125]

Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan,

> *"... kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang saleh mereka."*[126]

Para ulama umat tidak memahami hadis ini bahwa yang dimaksud adalah larangan terhadap pendirian masjid bersambung dengan makam nabi atau orang saleh. Akan tetapi, mereka memahami persoalan menjadikan kuburan sebagai masjid dengan pemahaman yang benar; yaitu bahwa kuburan itu sendiri dijadikan sebagai tempat untuk bersujud dan orang yang bersujud melakukan sujud kepada orang yang ada di dalam kubur sebagai ibadah (penyembahan) kepadanya. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh Kaum Yahudi dan Nasrani, sebagaimana tertuang di dalam firman Allah Swt,

125 *Muttafaq 'alaihi:* HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. I, hlm. 446; dan Muslim, *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 376.
126 HR. Muslim, *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 377.

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ
وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا
وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

> *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."* (QS. At-Taubah (9): 31)

Jadi, itulah makna bersujud yang mendapatkan kepastian laknat. Atau, menjadikan kuburan sebagai kiblat selain kiblat yang yang disyariatkan sebenarnya, sebagaimana dilakukan oleh kalangan *ahlulkitab*. Mereka melakukan shalat (ritual) dengan menghadap kepada kuburan-kuburan orang-orang alim (pendeta) dan rahib-rahib mereka. Itulah bentuk-bentuk yang dipahami oleh para ulama umat ini tentang larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid.

Maka sepantasnya bagi kaum muslimin untuk mengenal bentuk larangan tersebut dan tidak menghukum dengan melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Karena sikap sedemikian itu adalah perbuatan kelompok Khawarij. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu.



Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Umar Ra, mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan tentang kaum musyrikin dan menjadikannya sebagai tuduhan terhadap kaum muslimin. Padahal, jelas tidak ada satu pun gereja Kaum Nasrani atau Sinagoge Kaum Yahudi yang bentuknya seperti masjid-masjid kaum muslimin, yang di dalamnya terdapat makam-makam. Sebagian mereka bersikeras bahwa hadis tersebut muncul berkenaan dengan bentuk ini.

Akan tetapi para ulama memahami maksud hadis dengan pandangan yang lebih tajam. Itulah yang tampak jelas di dalam uraian-uraian mereka terhadap hadis-hadis ini. Perhatikan uraian Syaikh al-Sindi yang menjelaskan tentang hadis ini,

"Maksud dari hadis ini adalah memperingatkan kepada umat agar mereka tidak memperlakukan kuburannya seperti apa yang telah dilakukan Kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan-kuburan nabi mereka; yaitu mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid, adakalanya dengan bersujud kepadanya sebagai bentuk pengagungan atau menjadikannya sebagai kiblat. Mereka bahkan menghadap ke arahnya di dalam shalat (ritual). Disebutkan bahwa semata-mata mendirikan masjid berdampingan dengan (makam) orang saleh karena '*tabarruk*' (mengambil berkah), itu tidak dilarang."[127]

Al-'Allamah Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani dan ulama lainnya menuturkan pendapat Imam al-Baidhawi

127 As-Sandi, *Hasyiat As-Sandi*, vol. II, hlm. 41.



yang termasuk dari kalangan ulama yang menguraikan pemahaman makna Sunnah. Dia berkata, "Al-Baidhawi berkata, "Manakala Kaum Yahudi bersujud kepada kubur-kubur para nabi karena mengagungkan posisi mereka, menjadikannya kiblat, dan mereka menghadap kepadanya di dalam shalat, sehingga mereka menjadikannya berhala-berhala, maka Allah melaknat mereka. Dan Allah melarang kaum muslimin melakukan perbuatan serupa dan mengharamkannya. Adapun mendirikan masjid di samping (makam) orang saleh atau melakukan shalat di perkuburannya dengan maksud membangun sugesti jiwa atau mengokohkan jiwanya dari pengaruh (aura) ibadah orang saleh, dan bukan mengagungkannya atau ber-*tawajjuh* (menghadapkan diri) kepadanya, maka hal itu tidak mengapa (dipebolehkan). Tidakkah Anda lihat tempat pemakaman Nabi Ismail terdapat di dalam Masjidil Haram, pada bagian (dekat) Hathim.[128] Padahal Masjidil Haram itu adalah tempat yang paling utama untuk shalat. Larangan melakukan shalat di pekuburan-pekuburan itu hanya khusus dengan pekuburan yang dibongkar karena najis-najis yang ada di sana.' Demikian perkataan Al-Baidhawi."[129]

128 Banyak pendapat para ulama tentang makna ini di bagian mana persisnya. Ada yang mengatakan itu adalah antara hajar aswad dan pintu, multazam, antara pintu dan hijir, dan lain-lain. Pendapat mayoritas bahwa *hathim* adalah antara rukun dan pintu (Fathul Bari, vol. VI, hlm. 379). Dan lihat juga perbedaan pendapat para ulama mengenai makna ini di dalam kitab Mu'jam al-Buldan, karya Yaqut al-Humawi, vol. II, hlm. 273 dan vol. V, hlm. 190.—penerjemah.

129 Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, vol. I, hlm. 524; Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Az-Zarqani, *Syarah Az-Zarqani*, vol. IV, hlm. 290; dan Abdurrauf Al-



Demikian juga, Al-Mubarakafuri di dalam syarahnya terhadap kitab *Jami' Imam Turmudzi* (Sunan Turmudzi) mengutip pendapat At-Turbasyti. Dia berkata, "At-Turbasyti mengatakan bahwa hadis itu ditafsirkan atas dua bentuk, *pertama*, mereka (Yahudi dan Nasrani) bersujud kepada kubur-kubur para nabi sebagai pengagungan terhadap mereka dan bermaksud ibadah (penyembahan) di dalam hal itu. *Kedua*, mereka berusaha melakukan shalat di tempat-tempat pemakaman para nabi dan menghadap kepada kubur-kubur mereka pada saat shalat dan beribadah kepada Allah. Hal itu, karena mereka memandang bahwa perbuatan itu sangat besar posisinya di sisi Allah karena mengandung dua perkara (sekaligus)."[130]

Dari keterangan-keterangan di atas, penjelasan hukum melakukan shalat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya adalah apabila kuburan itu berada di tempat tersendiri atau terpisah dari masjid, maka tidak dilakukan shalat di kuburan itu. Sedangkan shalat di masjid yang berdampingan atau bersambung langsung dengan makam hukumnya sah, tidak diharamkan, dan tidak makruh. Adapun apabila kuburan itu berada di dalam ruang masjid, maka shalatnya batal dan perbuatan itu diharamkan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal; tetapi shalat sah dan boleh menurut tiga imam mazhab. Paling jauh hukum yang ditetapkan mengenai perkara ini bahwa mereka menyatakan makruh pada

Munawi, Faidh Al-Qadir; Syarah Al-Jami' Ash-Shaghir, vol. IV, hlm. 466.
130 Al-Mubarakafuri, *Tuhfat Al-Ahwadzi*, vol. II, hlm. 226.



posisi kuburan berada di depan orang yang shalat, karena di dalam hal itu terdapat keserupaan melakukan shalat (menghadap) kepadanya. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui. 📖



PERTANYAAN 16

Apa hukumnya seorang muslim mengikuti tarekat shufi? Kenapa tarekat-tarekat ini banyak dan bermacam-macam? Jika tasawuf itu cuma zuhud, zikir, dan 'suluk' (perilaku) yang baik menuju kepada Allah, lalu kenapa seorang muslim tidak mencukupkan diri dengan Al Quran dan Sunnah untuk mengenal etika-etika dan perilaku jiwa itu?

JAWABAN:

Tasawuf adalah metode pendidikan spritual dan perilaku yang membentuk seorang muslim hingga mencapai tingkat *ihsan*, yang didefinisikan oleh Nabi Saw, *"Bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Maka, jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia*



melihatmu."[131] Jadi, tasawuf adalah program pendidikan yang memokuskan perhatian kepada pembersihan jiwa manusia dari seluruh penyakit-penyakitnya yang menjauhkan manusia dari Allah Swt dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan karakter dan perilaku dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan antarmanusia, dan dengan ego diri. Tarekat tasawuf adalah lembaga yang melaksanakan pembersihan jiwa dan pelurusan perilaku tersebut. Dan Syaikh adalah *Khadim* atau ustadz yang bertugas melakukan hal itu besama penuntut atau murid.

Jiwa manusia pada tabiatnya merupakan tempat yang di dalamnya terhimpun sekumpulan penyakit-penyakit seperti sombong, *'ujub* (bangga diri/congkak), angkuh, egois, kikir, marah, *riya'* (pamer), dorongan maksiat dan durhaka, hasrat memuaskan diri dan membalas dendam, benci, dengki, menipu, tamak, dan loba. Allah Swt berfirman dalam mengungkapkan perkataan istri Al-Aziz (penguasa Mesir),

> *"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang."* (QS. Yusuf (12): 53).

Oleh karena itu, orang-orang pertama dari para pendahulu kita bersikaf arif dan cerdas memandang pentingnya pendidikan karakter dan membersihkan pribadi

131 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, vol. I, hlm. 27; Bukhari, Shahih Bukhari, vol. I, hlm. 27; dan Muslim, Shahih Muslim, vol. I, hlm. 37.

 

dari penyakit-penyakit ego agar dapat berjalan selaras dengan masyarakat dan beruntung di dalam melangkah menuju kepada Tuhannya.

Tarekat tasawuf mesti dilengkapi dengan beberapa syarat, antara lain:

Pertama, berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah, karena tarekat tasawuf itu adalah metode Al Quran dan Sunnah. Setiap perkara yang menyalahi Al Quran dan Sunnah, maka bukan bagian dari tarekat, bahkan tarekat sendiri menolak perkara itu dan melarangnya.

Kedua, tarekat tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang terpisah dari syariat, tetapi justru mempersiapkan manusia menuju intinya. Tasawuf mempunyai tiga fenomena pokok yang seluruhnya dilandaskan di atas ajaran Al Quran al-Karim, yaitu:

1. Memokuskan perhatian terhadap keadaan jiwa, mengawasinya, dan membersihkannya dari unsur tercela. Allah Swt berfirman,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

"Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (QS. Asy-Syams (91): 7 – 10)



2. Banyak berzikir dan mengingat Allah Swt Allah Swt berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." (QS. Al-Ahzab (33): 41)

Nabi Saw bersabda, *"Senantiasa basahkan Lidahmu dalam berzikir mengingat Allah."*[132]

3. Zuhud terhadap dunia dan tidak bergantung dengannya, dan cinta terhadap akhirat. Allah Swt berfirman,

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka [kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal]. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" (QS. Al-An'am (6): 32)

132 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, vol. IV, hlm. 188; Turmudzi, Sunan Turmudzi, vol. V, hlm. 485; Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, vol. II, hlm. 1246; Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, vol. III, hlm. 96; dan Hakim, al-Mustadrak, vol. I, hlm. 672.

Adapun tentang syaikh yang mendiktekan pelajaran zikir-zikir kepada para murid; membantu mereka di dalam membersihkan karakter-karakter jiwa dari sifat tercela dan menyembuhkan hati mereka dari penyakit-penyakit, maka dia adalah seorang *'pelayan'* atau ustadz yang dapat melihat metode mana yang lebih sesuai dengan penyakit hati pada pribadi ini, atau kondisi tertentu itu, dengan murid, atau penuntut ini.

Merupakan sunnah Rasulullah Saw memberikan nasihat kepada setiap manusia tentang apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah sesuai dengan kondisi dan konstruksi mental jiwa yang berbeda-beda. Seseorang datang kepada Beliau dan bertanya,

> *"Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku tentang perkara yang menjauhkan diriku dari kemarahan Allah." Nabi Saw menjawab, "Jangan marah!"*[133]

Seorang laki-laki yang lain lagi datang kepada Beliau Saw dan berkata,

> *"Sampaikanlah kepadaku tentang perkara yang aku jadikan pegangan." Nabi Saw berkata kepadanya, "Senantiasalah basahkan lidahmu dalam berzikir kepada Allah."*[134]

133 HR. Bukhari, Shahih Bukhari, vol. V, hlm. 2267; dan Turmudzi, Sunan Turmudzi, vol. IV, hlm. 371.

134 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, vol. IV, hlm. 188; Turmudzi, Sunan Turmudzi, vol. V, hlm. 485; Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, vol. II, hlm. 1246; Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, vol. III, hlm. 96; dan Hakim, al-Mustadrak, vol. I, hlm. 672.

Demikian juga, kehidupan para sahabat —semoga Allah meridhai mereka—. Di antara mereka ada yang memperbanyak shalat malam, ada yang memperbanyak membaca Al Quran, ada yang memperbanyak jihad, ada yang memperbanyak zikir, dan ada yang memperbanyak sedekah.

Ini semua tidak berarti meninggalkan urusan dunia sama sekali. Hanya saja ada ibadah tertentu, yang diperbanyak oleh orang yang menempuh jalan kepada Allah. Di atas fondasi dan dasar itu, kita juga menyaksikan pintu-pintu surga pun banyak dan beragam. Akan tetapi, pada akhirnya semua itu hanya tempat masuk yang banyak dan berbeda-beda, sedangkan surga itu sendiri satu. Nabi Saw bersabda, "*Bagi setiap ahli (orang yang menekuni) suatu amal ada pintu dari pintu-pintu surga yang dinamakan dengan amal tersebut. Dan, bagi orang-orang yang berpuasa ada pintu yang mereka akan dipanggil dari sana. Pintu itu disebut al-Rayyan.*"[135]

Demikian juga tarekat-tarekat menjadi banyak dan beragam pintu-pintu masuk dan metode-metode sesuai dengan syaikh dan muridnya sendiri. Di antara mereka ada yang lebih mengutamakan dan memperhatikan puasa, dan ada yang mengutamakan Al Quran lebih banyak dengan tanpa mengabaikan puasa. Dan begitulah seterusnya.

Keterangan yang telah dikemukakan di atas menjelaskan tentang tasawuf yang benar, tarekat yang

135 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, vol. II, hlm. 449; Bukhari, Shahih Bukhari, vol. II, hlm. 671; dan Muslim, Shahih Muslim, vol. II, hlm. 808. Teks hadis dari riwayat Imam Ahmad.

shahih, dan syaikh yang konsisten dengan syariat dan Sunnah. Dan kita pun mengetahui faktor beragamnya tarekat karena beragamnya pola pendidikan dan terapi, serta berbeda-bedanya metode yang menyampaikan kepada tujuan. Namun, semuanya satu dalam tujuan, karena Allah Swt yang menjadi tujuan semuanya.

Tidak ketinggalan kami tekankan bahwa keterangan tersebut tidak mengakomodir kebanyakan orang-orang yang mengklaim dirinya bertasawuf. Yaitu, mereka yang justru mengotori wajah tasawuf dari kelompok orang-orang yang tidak ada agama dan tidak memiliki kesalehan; orang-orang yang berjoget-joget pada acara-acara peringatan dan maulid-maulid dan mereka melakukan perbuatan orang-orang yang *jadzab* (hilang kesadaran) dan pelaku khurafat. Maka, ini semuanya bukan tasawuf dan sama sekali tidak termasuk tarekat-tarekat tasawuf. Sesungguhnya tasawuf yang kami ajak untuk mengikutinya tidak ada hubungannya dengan fenomena-fenomena negatif dan buruk yang dilihat oleh orang-orang. Dan, tidak boleh bagi kita mengenal tasawuf dan menarik kesimpulan tentangnya dari sebagian orang-orang yang bodoh yang mengaku-ngaku bertasawuf. Akan tetapi, semestinya kita bertanya kepada para ulama yang memberikan pujian terhadap tasawuf, sehingga kita mengerti sebab pujian mereka terhadapnya.

Terakhir, kita memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, "Kenapa kita tidak belajar saja etika-etika perilaku dan pembersihan jiwa itu dari Al Quran dan Sunnah secara langsung." Ini adalah ungkapan yang pada lahirnya mengandung rahmat, sedangkan sisi

batinnya mengandung azab. Karena, sesungguhnya kita tidak mempelajari rukun-rukun shalat, perkara-perkara sunnatnya, dan perkara-perkara makruh di dalamnya dengan membaca Al Quran dan Sunnah. Akan tetapi, kita mempelajari semua itu dari bidang ilmu yang disebut ilmu fiqih. Para ahli fiqih telah mengarang buku-buku dan menyimpulkan seluruh hukum-hukum itu dari Al Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana seandainya muncul di tengah-tengah kita orang yang mengatakan bahwa kita harus mempelajari fiqih dan hukum-hukum agama dari Al Quran dan Sunnah secara langsung. Sedangkan, kamu tidak akan menjumpai seorang alim pun yang mempelajari fiqih dari Al Quran dan Sunnah secara langsung.

Demikian juga, terdapat perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al Quran dan Sunnah. Perkara-perkara itu mesti dipelajari dari syaikh dan berlangsung secara verbal; tidak layak dengan mencukupkan diri hanya dengan Al Quran, seperti ilmu tajwid. Bahkan, di dalam perkara-perkara itu harus konsisten mengikuti istilah-istilah khusus dengan badannya. Misalnya mereka mengatakan, "Mad Lazim itu enam harakat." Siapakah yang menjadikan mad itu sebagai Mad Lazim? Mereka adalah ulama-ulama bidang ini. Begitu juga, ilmu tasawuf adalah bidang ilmu yang diletakkan oleh para ulama tasawuf sejak era Junaid Al-Baghdadi Ra dari abad ke-4 hingga masa kita sekarang.

Manakala kehidupan zaman sudah rusak dan moral menjadi rusak, sebagian tarekat-tarekat tasawuf juga rusak, sehingga mereka bergantung dengan fenomena-

fenomena yang bertentangan dengan agama Allah. Lalu orang-orang pun mengira bahwa inilah tasawuf. Allah Swt akan membela tasawuf dan para pengikutnya; Dia akan memelihara mereka dengan kuasa-Nya. Allah Swt berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝٣٨

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat." (QS. Al-Hajj (22): 38)

Semoga apa yang telah kami kemukakan cukup menjadi penjelasan tentang makna tasawuf, tarekat, syaikh, dan sebab beragamnya tarekat. Demikian juga, tentang persoalan kenapa kita mempelajari perilaku dan pembersihan karakter dari bidang ilmu yang dinamakan tasawuf itu; kenapa kita mengambilnya dari para syaikh dan tidak secara langsung mengambilnya dari Al Quran dan Sunnah. Kita memohon kepada Allah Swt semoga berkenan membuka mata kita terhadap perkara-perkara agama kita. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui.



PERTANYAAN 17

Apakah benar adanya karamah-karamah yang terjadi pada sebagian orang-orang yang saleh dalam kehidupan mereka? Dan apakah itu terus berlanjut setelah perpidahan mereka dari kehidupan dunia ke dalam kehidupan alam barzakh?

JAWABAN:

Karamah adalah perkara yang melampaui ukuran normal (perkara luar biasa) yang tidak disertai dengan pengakuan kenabian dan tidak juga dimunculkan untuk itu. Ia ditampakkan oleh Allah Swt pada seorang hamba



yang jelas kesalehannya, konsisten dengan syariat, sangat menjaga untuk selalu mengikuti sunnah Nabi-Nya, dibarengi dengan akidah yang benar dan amal saleh; apakah ia sendiri menyadari perkara itu atau tidak menyadarinya.

Para ulama meletakkan beberapa ikatan dan syarat sehingga tertutup pintu bagi orang yang mengaku-ngaku dan agar masalah karamah tidak menjadi penyebab keluar dari agama. Mereka menutup pintu klaim karamah dengan menetapkan syarat bahwa orang yang mengalaminya justru adalah orang yang mematuhi syariat dan senantiasa mengikuti jalan Nabinya. Orang yang konsisten dengan syariat tidak akan mengaku mendapat karamah. Demikian juga, mereka menutup pintu yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama dengan menetapkan syarat bahwa karamah itu tidak diiringi dengan pengakuan kenabian.

Beriman dan percaya terhadap karamah-karamah para wali termasuk prinsip-prinsip akidah golongan *Ahlussunnah waljamaah*. Imam Ath-Thahawi berkata, "Kita beriman terhadap karamah-karamah yang disampaikan dan telah shahih dari orang-orang yang tsiqah di dalam riwayat-riwayat mereka."[136] Karena itu, pengingkaran terhadap karamah-karamah para wali bisa mengeluarkan seorang muslim dari Islam secara keseluruhan. Dan, beriman terhadapnya termasuk prinsip-prinsip akidah Islam.

136 Ibnu Abi Al-'Izzi Al-Hanafi, *Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah*, hlm. 494, cet. Al-Maktab Al-Islami.



Al-Fa'il (Pencipta) karamah-karamah sebagaimana halnya mukjizat adalah Allah Swt saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Akan tetapi, Dia menganugerahkannya pada orang-orang yang taat kepada-Nya dan mematuhi syariat-Nya.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli berkata, "*(Dan para wali yang menerima karamah Allah Swt)*, mereka adalah orang-orang yang *'arif billah* (mengenal Allah Swt), tekun dalam ketaatan-ketaatan menjalankan perintahnya, menjauhi maksiat-maksiat, dan berpaling dari sikap tenggelam dalam kesenangan-kesenangan dan syahwat.

Hal ini mungkin dan pernah terjadi seperti mengalirnya air sungai Nil karena surat Umar [sehingga tidak banjir]; seperti Umar melihat pasukannya di Nahawand ketika dia berada di atas mimbar di Madinah sehingga dia berseru kepada panglima pasukan, "Hai pasukan, segera daki gunung! Segera daki gunung!" Dia mengingatkan kepadanya tentang situasi dan siapa di balik gunung karena musuh berada di sana. Demikian juga, pendengaran seluruh pasukan terhadap seruan itu, padahal berada pada jarak yang jauh. Juga seperti Khalid yang terminum racun tanpa membahayakannya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sahabat dan orang-orang selain mereka.

Imam Al-Qusyairi berkata, 'Dan pencapaian mereka tidak sampai pada seumpama anak yang lahir tanpa dua orang tua," atau mengubah benda mati menjadi binatang. Pengarang berkata, "Hal ini benar, apa yang mungkin terjadi sebagai mukjizat kepada nabi, mungkin juga terjadi sebagai karamah bagi wali."

Mayoritas Mu'tazilah tidak menerima adanya perkara-perkara yang wajib dari para wali. Demikian juga pendapat Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Dia berkata, "Setiap apa yang mungkin terjadi disebut sebagai mukjizat bagi nabi tidak boleh (mungkin) muncul seumpamanya sebagai karamah bagi wali. Hanya saja, karamah-karamah itu adalah diperkenankannya doa atau tersedianya air di kampung pedalaman tanpa diperkirakan ada air, atau seumpamanya dari perkara-perkara yang termasuk ke dalam perkara-perkara yang melampaui bentuk normal (luar biasa).'"[137]

Ibnu Taimiah berkata, "Sesungguhnya Nabi Saw telah menjelaskan bahwa di dalam hati itu ada cabang kemunafikan dan cabang keimanan. Apabila terdapat dalam hati cabang kemunafikan, maka pada sisi yang lain terdapat pula sisi perwalian yang senantiasa diiringi dengan kewujudan cabang lain yang menentang dan memusuhinya. Konflik antara perwalian dan kemunfaikan inilah yang mengakibatkan terjadinya perkara-perkara luar biasa, sebagai bentuk pertolongan Allah atas keimanan dan ketakwaannya. Inilah yang merupakan karamah-karamah para wali."[138]

Para ulama bahkan menyebutkan bahwa di antara sejumlah karamah-karamah ini adalah mengetahui sebagian perkara-perkara yang gaib. Al-'Allamah Ibnu Abidin berkata tentang masalah ini, "Saya katakan,

137 Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarh Jam'u Al-Jawami'*, vol. II, hlm. 481.
138 Ibnu Taimiah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, vol. I, hlm. 194.

mereka bahkan menyebutkan di dalam kitab-kitab akidah bahwa di antara sejumlah karamah para wali adalah mengetahui sebagian perkara-perkara gaib. Mereka membantah golongan Mu'tazilah yang berdalil dengan ayat ini[139] dalam menafikannya; bahwa yang dimaksudkan adalah menampakkan tanpa perantara. Dan, yang dimaksud dengan rasul adalah malaikat, yakni Dia tidak memperlihatkan tentang perkara yang gaib tanpa perantara kecuali kepada malaikat. Adapun Nabi dan para wali, maka Dia memperlihatkannya kepada mereka dengan perantaraan malaikat atau selainnya. Dan kami telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini di dalam risalah kami yang berjudul "*Sall Al-Husam Al-Hindi li Nushrati Sayyidina Khalid An-Naqsyabandi*". Silahkan merujuk ke sana karena di dalamnya terkandung faidah-faidah yang berharga. Dan Allah Swt lebih mengetahui."[140]

Tidak terdapat dalil yang menunjukkan berakhirnya rangkaian karamah dengan berakhirnya kehidupan sang wali di dalam kehidupan dunia. Bahkan, terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Dalam sebuah riwayat yang kuat disebutkan bahwa Allah memelihara jasad 'Ashim bin Tsabit Ra setelah kematiannya, *"Maka, Allah Swt mengirimkan serombongan lebah seperti gumpalan awan bagi 'Ashim, sehingga melindunginya dari para musuh. Karena itu,*

139 Ayat yang dimaksud adalah firman Allah Allah Swt. di dalam Surah Al-Jin, "*(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya,...*" (QS. Al-Jin (72): 26 – 27)
140 Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar* yang disebut dengan nama "Hasyiat Ibnu 'Abidin", vol. III, hlm. 29.

mereka tidak mampu memotong sedikit pun dari tubuhnya."[141] Ini keterangan yang tegas tentang karamah Allah untuknya setelah kematiannya.

Al-'Allamah Al-Bujirmi berkata, "Timbul pertanyaan dalam sebuah majlis ilmu, tentang seandainya mayat membaca *ayat sajadah* sebagai sebuah bentuk karamah; apakah pendengar sunnah bersujud karenanya atau tidak? Dia menjawab, "Dapat dijawab bahwa yang zhahir (kuat) adalah yang pertama (yakni melakukan sujud tilawah), karena karamah-karamah para wali itu tidak terputus dengan kematian mereka. Maka, bukan tidak mungkin bahwa mayit membaca dengan bacaan yang bagus, dan nyaman didengar. Ketika itu, disyariatkan bagi orang yang mendengarkannya untuk bersujud, meskipun mayit bukan orang yang *mukallaf* (dibebankan hukum)"[142]

Kesimpulannya, beriman terhadap karamah-karamah para wali itu termasuk perkara-perkara yang menjadi konsensus umat Islam. Para ulama akidah memandang hal itu sebagai prinsip dari psinsip-prinsip akidah. Dan pengingkaran terhadapnya bisa mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Demikian juga, menetapkannya bagi para wali setelah perpindahan mereka dari kehidupan dunia diakui oleh argumentasi akal yang tegas dan dalil ajaran yang shahih. Kematian itu terjadi dengan menimpa

141 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. III, hlm. 1108; Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, vol. XV, hlm. 512; Hakim, *Al-Mustadrak*, vol. III, hlm. 464; dan Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, vol. VII, hlm. 97.

142 Al-Bujirmi, *Tuhfat Al-Habib 'Ala Syarh Al-Khathib* yang terkenal dengan nama "Hasyiat Al-Bujirmi", vol. I, hlm. 433.

jasad, bukan nyawa. Karena itu, tidak boleh mengingkari karamah-karamah para wali Allah yang saleh, baik di dalam masa hidup mereka maupun setelah perpindahan mereka dari kehidupan dunia. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui.

PERTANYAAN 18

Apakah mengeraskan suara di dalam berzikir itu bid'ah?

JAWABAN:

Pada umumnya, melembutkan suara pada saat berzikir atau *bertasbih* adalah dianjurkan. Demikian menurut para ahli fiqih, berdasarkan dalilnya dari firman Allah Swt,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan

carilah jalan tengah di antara kedua itu." (QS. Al-Isra' (17): 110)

Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Saw. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Ra bahwa Rasulullah Saw keluar pada suatu malam. Lalu, Beliau melihat Abu Bakar Ra sedang melakukan shalat dengan merendahkan suaranya. Dia (periwayat) berkata, "Dan beliau melewati Umar Ra ketika dia melakukan shalat seraya mengeraskan suaranya. Dia (periwayat) berkata, Ketika mereka berdua telah berkumpul di tempat Nabi Saw, Beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, aku pernah lewat di tempatmu ketika kamu sedang melakukan shalat dengan merendahkan suaramu." Dia menjawab, "Suaraku sudah (pasti) terdengar oleh Zat yang aku seru (dalam munajatku)." Beliau berkata, "Keraskanlah sedikit." Dan, Beliau berkata kepada Umar, "Aku pernah lewat di tempatmu ketika kamu sedang melakukan shalat dengan mengeraskan suaramu." Dia pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku membangunkan dua mata yang mengantuk dan mengusir syaitan." Beliau berkata, "Rendahkan sedikit suaramu."[143]

Sebagian ulama salaf berpendapat disunnahkan mengeraskan suara dengan takbir dan zikir seusai shalat fardhu. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra bahwa dia berkata,

كُنْتُ أَعْلَمُ - إِذَا انْصَرَفُوا - بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

143 HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. II, hlm. 37; Ibnu Khuzaimah, *Shahih Khuzaimah*, vol. II, hlm. 189; Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsath*, vol. VII, hlm. 181; dan Hakim, *Al-Mustadrak*, vol. I, hlm. 454.



"Aku mengetahui -bahwa mereka telah selesai- dengan hal itu apabila aku mendengarnya."[144]

Juga, karena hal itu merupakan amalan paling banyak dan paling kuat di dalam membangkitkan perenungan, dan manfaatnya meluas untuk membangunkan hati orang-orang yang lalai.

Penjelasan paling bagus di dalam konteks ini adalah apa yang dikemukakan oleh penulis buku *"Maraqi Al-Falah di Al-Jam'i baina Al-Ahadis wa Aqwal Al-Ulama Alladzina Ikhtalafu di Al-Mufadhalah baina Al-Israr bi Az-Zikri wa Ad-Du'a wa Al-Jahri Bihima"*. Dia berkata, "Sesungguhnya perkara itu berbeda-beda sesuai dengan individu, kondisi, waktu, dan tujuan. Ketika khawatir terjadi riya (pamer) atau membuat seseorang terganggu, maka merendahkan suara lebih utama. Dan apabila tidak dikhawatiri apa yang disebutkan, maka mengeraskan suara lebih utama."

Atas dasar ini, mengeraskan suara di dalam berzikir bukanlah bid'ah dan sedikit pun tidak termasuk di dalamnya. Tidak jarang hal itu sangat membantu kehadiran hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui. 🕮



144 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. I, hlm. 288; dan *Muslim*, vol. I, hlm. 410. [Maknanya, aku mengetahui mereka telah selesai dengan mendengarkan zikir. Lihat *Fathul Bari*, vol. II, hlm. 326 dan vol. VI, hlm. 135. - *penerjemah*].

PERTANYAAN 19

Apakah hukumnya berkumpul untuk melakukan zikir di dalam halaqah-halaqah (yakni, zikir bersama atau berjamaah)?

JAWABAN:

Berkumpul untuk melakukan zikir bersama di dalam halaqah-halaqah itu hukumnya sunnah yang kuat dengan dalil-dalil syariat yang mulia. Allah Swt berfirman,

وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥ . . .

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya;" (QS. Al-Kahfi (18): 28)



Rasulullah Saw bersabda,

"Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang senantiasa berkeliling di jalan mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka menjumpai sekelompok kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling berseru, "Ayo kemari, inilah hajat (keperluan) yang kalian cari." Lalu mereka pun (membentangkan) dan menyelimuti mereka dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia.... sampai pada perkataannya: Lalu Allah Swt berkata, *"Aku persaksikan kepada kalian bahwa Aku telah mengampuni mereka." Maka, ada seorang malaikat di antara para malaikat itu yang berkata, "Di tengah-tengah mereka terdapat si fulan yang tidak termasuk di antara mereka. Dia hanya datang karena suatu keperluan." Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang sedang berkumpul, tidak menjadi celaka orang yang berkumpul dengan mereka."*[145]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah Ra bahwa Nabi Saw keluar dan berjumpa dengan satu halaqah (perkumpulan) dari para sahabatnya. Beliau bertanya, *"Apa yang mendudukkan kalian?"* Mereka menjawab, *"Kami duduk melakukan zikir kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah Islam yang Dia berikan dan Dia anugerahkan kepada kami...."* Sampai pada perkataannya, *"Jibril datang kepadaku dan menyampaikan kabar bahwa Allah Swt membanggakan kalian terhadap para malaikat."*[146]

145 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. V, hlm. 2353.
146 HR. Muslim, *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 2075.



Imam Nawawi membuat satu bab di dalam kitabnya, "*Riyadh Ash-Shalihin*", dengan judul "Bab Keutamaan Halaqah-Halaqah zikir", dan meletakkan hadis yang pertama di dalamnya.

Zikir di dalam syariat Islam mempunyai makna yang banyak, antara lain: semata-mata pengungkapan tentang Zat Allah (menyebut), tentang sifat-sifat-Nya, Af'al-Nya (perbuatan-perbuatanNya), atau hukum-hukumNya; atau dengan membaca Kitab-Nya, memohon dan berdoa kepada-Nya, atau menggubah dan mengucapkan pujian terhadap-Nya dengan mengkultuskan-Nya, memuliakan-Nya, mengesakan-Nya, memuji-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan mengagungkan-Nya. Dan, tidak ada dalil bagi orang yang mengklaim bahwa yang dimaksud halaqah-halaqah zikir di sini adalah pengajian-pengajian ilmu.

Ash-Shan'ani mengemukakan hadis Muslim dari Abu Hurairah Ra, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,

"Tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majlis, mereka berzikir kepada Allah di sana kecuali para Malaikat menyelimuti (mengerumuni) mereka, mereka diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka dalam kelompok orang yang berada di sisi-Nya."[147]

Kemudian dia berkata, "Hadis tersebut menunjukkan keutamaan majlis-majlis zikir dan orang-orang yang berzikir, serta keutamaan berkumpul dalam melakukan zikir.

Bukhari meriwayatkan, *"Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari*

147 HR. Muslim, *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 2074.

orang-orang yang berzikir. Lalu, apabila mereka menjumpai suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling berseru, 'Ayo kemari, inilah hajat (keperluan) yang kalian cari." Dia (periwayat) berkata, *"Lalu mereka pun (membentangkan) dan menyelimuti mereka dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia.... [hadis selengkapnya].* Dan ini merupakan keutamaan-keutamaan majlis-majlis zikir yang dihadiri oleh para malaikat setelah mereka mencari dan menemukannya.

Dimaksud dengan zikir adalah *tasbih, tahmid,* membaca Al Quran, dan semisalnya. Dalam hadis Al-Bazzar disebutkan, "Allah Swt bertanya kepada para malaikat-Nya, *"Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba?"* Sebenarnya Dia lebih mengetahui tentang mereka. Mereka menjawab, *"Mereka mengagungkan karunia-karunia-Mu, membaca Kitab-Mu, bershalawat kepada Nabi-Mu, dan memohon kepada-Mu untuk akhirat dan dunia mereka."*

Dan zikir yang sebenarnya adalah zikir lisan (menyebut) dan orang yang mengucapkannya diberi pahala. Tidak disyaratkan menghadirkan maknanya, tetapi hanya disyaratkan untuk tidak bermaksud selainnya. Apabila zikir lisan ini bersatu dengan zikir hati, maka lebih sempurna. Dan, apabila ditambahkan dengan kedua hal ini penghadiran makna zikir berupa mengagungkan Allah Swt dan menafikan segala kekurangan dari-Nya, maka akan semakin bertambah sempurna. Demikian juga, apabila hal itu berlangsung dalam melaksanakan amal saleh yang diwajibkan seperti shalat, jihad, atau

selain keduanya. Apabila benar zikir dibarengi dengan *tawajjuh* (menghadapkan diri) dengan tulus ikhlas kepada Allah, maka itu lebih mendalam dan tinggi kesempurnaannya."[148]

Dari keterangan-keterangan di atas bisa diketahui bahwa berkumpul untuk melakukan zikir kepada Allah dengan membaca Al Quran, mempelajari ilmu, atau mengucapkan *tasbih, tahlil, dan tahmid*[149] termasuk sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Tuhan kita di dalam Kitab-Nya yang agung dan Sunnah Nabi-Nya yang shahih dan tegas. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui. 📖



148 Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, vol. II, hlm. 700.

149 *Tasbih* adalah pengungkapan kemahasucian Allah yang biasa dengan mengucapkan *Subhanallah tahlil* adalah mengucapkan *laa ilaaha illallaah* dan *tahmid* adalah pengungkapan pujian yang biasa dengan mengucapkan *alhamdulillah*

PERTANYAAN 20

Apa hukum membiarkan dan memelihara tumbuhnya janggut?

JAWABAN:

Terdapat perintah untuk membiarkan tumbuhnya janggut dalam banyak hadis Nabi Saw. Di antaranya sabda Nabi Saw,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"Berbedalah dari orang-orang musyrik, bebaskanlah (biarkan sebagaimana adanya) janggut dan cukurlah kumis."[150]

150 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. V, hlm. 2209; dan Muslim, *Shahih Muslim* vol. I, hlm. 222.



Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam memahami perintah Nabi Saw ini, apakah ia menunjukkan hukum wajib atau menunjukkan sunnah? ***Jumhur fuqaha*** (ahli fiqih) berpendapat bahwa itu menunjukkan wajib. Sementara, para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat ia menunjukkan hukum sunnah.

Banyak para ulama Mazhab Syafi'i yang menetapkan hukum ini dalam kitab-kitab mereka. Kami akan mengemukakan sebagian di antaranya berikut ini.

Perkataan Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, "(Dan) makruh (mencabutnya), yakni janggut pada awal pertumbuhannya karena mengutamakan ketampanan dan keelokan rupa."[151] Al-'Allamah Ar-Ramli memberikan komentar terhadap pernyataan ini di dalam uraiannya (Hasyiah) terhadap kitab Asna al-Mathalib. Dia menyatakan, "Perkataannya (Dan makruh mencabutnya), yakni janggut. Dan seumpamanya adalah mencukurnya. Adapun perkataan Al-Hulaimi di dalam kitabnya Al-Minhaj, 'Tidak boleh (haram) bagi seseorang mencukur janggutnya dan juga kedua alisnya,' adalah pendapat yang lemah."[152] Al-'Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami - semoga Allah Swt merahmatinya- berkata, "(Masalah cabang) mereka mengemukakan di sini berkenaan dengan janggut dan seumpamanya tentang beberapa perkara yang dimakruhkan, di antaranya: mencabutnya, dan menggundulnya. Demikian juga, kedua alis."[153]

151 Syaikh Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, vol. I, hlm. 551.
152 Al-'Allamah Ar-Ramli, *Hasyiat Asna Al-Mathalib*, vol. I, hlm. 551.
153 Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj: Syarah Al-Minhaj*, vol. IX, hlm. 375 dan 376.

PERTANYAAN 20

Apa hukum membiarkan dan memelihara tumbuhnya janggut?

JAWABAN:

Terdapat perintah untuk membiarkan tumbuhnya janggut dalam banyak hadis Nabi Saw. Di antaranya sabda Nabi Saw,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"Berbedalah dari orang-orang musyrik, bebaskanlah (biarkan sebagaimana adanya) janggut dan cukurlah kumis."[150]

---

150 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. V, hlm. 2209; dan Muslim, *Shahih Muslim* vol. I, hlm. 222.



Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam memahami perintah Nabi Saw ini, apakah ia menunjukkan hukum wajib atau menunjukkan sunnah? ***Jumhur fuqaha*** (ahli fiqih) berpendapat bahwa itu menunjukkan wajib. Sementara, para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat ia menunjukkan hukum sunnah.

Banyak para ulama Mazhab Syafi'i yang menetapkan hukum ini dalam kitab-kitab mereka. Kami akan mengemukakan sebagian di antaranya berikut ini.

Perkataan Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, "(Dan) makruh (mencabutnya), yakni janggut pada awal pertumbuhannya karena mengutamakan ketampanan dan keelokan rupa."[151] Al-'Allamah Ar-Ramli memberikan komentar terhadap pernyataan ini di dalam uraiannya (Hasyiah) terhadap kitab Asna al-Mathalib. Dia menyatakan, "Perkataannya (Dan makruh mencabutnya), yakni janggut. Dan seumpamanya adalah mencukurnya. Adapun perkataan Al-Hulaimi di dalam kitabnya Al-Minhaj, 'Tidak boleh (haram) bagi seseorang mencukur janggutnya dan juga kedua alisnya,' adalah pendapat yang lemah."[152] Al-'Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami -semoga Allah Swt merahmatinya- berkata, "(Masalah cabang) mereka mengemukakan di sini berkenaan dengan janggut dan seumpamanya tentang beberapa perkara yang dimakruhkan, di antaranya: mencabutnya, dan menggundulnya. Demikian juga, kedua alis."[153]

---

151 Syaikh Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, vol. I, hlm. 551.
152 Al-'Allamah Ar-Ramli, *Hasyiat Asna Al-Mathalib*, vol. I, hlm. 551.
153 Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj: Syarah Al-Minhaj*, vol. IX, hlm. 375 dan 376.

Imam Ibnu Qasim Al-Ubbadi di dalam uraiannya (Hasyiat) terhadap kitab *Tuhfat Al-Muhtaj* menguatkan pernyataan ini dan berkata, "Perkataannya (diharamkan), berbeda dengan pendapat yang kuat (*mu'tamad*). Dalam *Syarh Al-Ubab* terdapat faidah; kedua syekh[154] mengatakan makruh mencukur janggut."[155] Al-'Allamah Al-Bujirmi, di dalam uraiannya (Hasyiat) terhadap kitab *Syarh Al-Khathib* berkata, "Sesungguhnya mencukur janggut itu dimakruhkan, bahkan dari laki-laki (dewasa), dan bukan haram."[156] Dan penyebutan laki-laki di sini bukan lawan kata dari wanita, tetapi adalah lawan kata dari pemuda yang masih kecil. Karena, konteks pembicaraan adalah dimakruhkan mencukurnya pada awal pertumbuhannya, yakni bagi pemuda yang masih kecil. Lalu dia memberikan komentar bahwa "pada masa awal pertumbuhannya" itu bukan ikatan, tetapi demikian juga dimakruhkan bagi laki-laki dewasa.

Juga terdapat pendapat yang menyatakan makruh mencukur janggut dari para ulama selain para ulama Mazhab Syafi'i. Di antara para ulama ini adalah Imam Qadhi 'Iyadh -semoga Allah merahmatinya- pengarang kitab *Asy-Syifa*, salah seorang imam Mazhab Maliki. Dia mengatakan, "Dimakruhkan menggundulnya, mencukurnya, dan membakarnya."[157]

154 Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Apabila disebutkan 'Dua Syaikh' secara mutlak di dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i, maka yang dimaksud adalah kedua imam ini.-*penerjemah*.

155 Ibnu Qasim Al-Ubbadi, *Hasyiat Tuhfat Al-Muhtaf Syarh Al-Minhaj*, vol. IX, hlm. 375 dan 376.

156 Al-Bujirmi, *Hasyiat Al-Bujirmi Ala Syarh Al-Khathib*, vol. IV, hlm. 346.

157 Perkataan ini dikutip oleh Al-Hafizh Al-Iraqi di dalam kitabnya "*Tharh At-Tasyrib*", vol. II, hlm. 83 dan Imam Syaukani di dalam *Nail Al-Awthar*, vol. I, hlm. 143.

Tampaknya, para ulama yang berpendapat wajib membiarkan janggut dan haram mencukurnya. Memperhatikan perkara yang lebih dari nash Nabi Saw yaitu, mencukurnya merupakan cela, menyalahi bentuk/penampilan manusia pada masa itu, karenanya manusia pun dicemoohkan, dan diisyaratkan kepadanya memelihara janggut.

Dalam pembicaraan tentang hukum *ta'zir* (pengasingan) bahwa hal itu tidak dilakukan dengan mencukur janggut, Ar-Ramli berkata, "Perkataan, "Tidak juga janggutnya." Guru kami[158] berkata, "Karena mencukurnya adalah hukuman baginya, dan semakin besar penghinaan kepadanya dengan hal itu, bahkan kadang-kadang dicemooh anak-anaknya karena apa yang telah disebutkan."[159]

Pada dasarnya, keterkaitan perintah dengan tradisi merupakan *qarinah* yang mengalihkan dalil penunjukkan perintah dari hukum wajib kepada hukum sunnah. Dan janggut termasuk perkara-perkara tradisi. Para fuqaha telah menyatakan pendapat sunnahnya banyak perkara yang termaktub di dalam nash Nabi Saw yang secara tegas menggunakan ungkapan perintah. Demikian itu, karena keterkaitannya dengan tradisi. Misalnya adalah sabda Nabi Saw "*Ubahlah (warna) uban dan jangan menyerupai musuh-musuh kalian dari kaum musyrikin. Dan paling baik yang kalian gunakan untuk mengubah uban adalah 'pacar'*

158 Syaikhuna: apabila disebutkan secara mutlak dan yang mengatakannya adalah Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Khathib Al-Syarbini, atau Al-Jamal Al-Ramli, maka yang dimaksud adalah Syaikh Zakariya Al-Anshari.-*penerjemah*.

159 Ar-Ramli, *Hasyiat Asna Al-Mathalib*, vol. IV, hlm. 162.

Imam Ibnu Qasim Al-Ubbadi di dalam uraiannya (Hasyiat) terhadap kitab *Tuhfat Al-Muhtaj* menguatkan pernyataan ini dan berkata, "Perkataannya (diharamkan), berbeda dengan pendapat yang kuat (*mu'tamad*). Dalam *Syarh Al-Ubab* terdapat faidah; kedua syekh[154] mengatakan makruh mencukur janggut."[155] Al-'Allamah Al-Bujirmi, di dalam uraiannya (Hasyiat) terhadap kitab *Syarh Al-Khathib* berkata, "Sesungguhnya mencukur janggut itu dimakruhkan, bahkan dari laki-laki (dewasa), dan bukan haram."[156] Dan penyebutan laki-laki di sini bukan lawan kata dari wanita, tetapi adalah lawan kata dari pemuda yang masih kecil. Karena, konteks pembicaraan adalah dimakruhkan mencukurnya pada awal pertumbuhannya, yakni bagi pemuda yang masih kecil. Lalu dia memberikan komentar bahwa "pada masa awal pertumbuhannya" itu bukan ikatan, tetapi demikian juga dimakruhkan bagi laki-laki dewasa.

Juga terdapat pendapat yang menyatakan makruh mencukur janggut dari para ulama selain para ulama Mazhab Syafi'i. Di antara para ulama ini adalah Imam Qadhi 'Iyadh -semoga Allah merahmatinya- pengarang kitab *Asy-Syifa*, salah seorang imam Mazhab Maliki. Dia mengatakan, "Dimakruhkan menggundulnya, mencukurnya, dan membakarnya."[157]

154 Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Apabila disebutkan 'Dua Syaikh' secara mutlak di dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i, maka yang dimaksud adalah kedua imam ini.-*penerjemah*.

155 Ibnu Qasim Al-Ubbadi, *Hasyiat Tuhfat Al-Muhtaf Syarh Al-Minhaj*, vol. IX, hlm. 375 dan 376.

156 Al-Bujirmi, *Hasyiat Al-Bujirmi Ala Syarh Al-Khathib*, vol. IV, hlm. 346.

157 Perkataan ini dikutip oleh Al-Hafizh Al-Iraqi di dalam kitabnya "*Tharh At-Tasyrib*", vol. II, hlm. 83 dan Imam Syaukani di dalam *Nail Al-Awthar*, vol. I, hlm. 143.

Tampaknya, para ulama yang berpendapat wajib membiarkan janggut dan haram mencukurnya. Memperhatikan perkara yang lebih dari nash Nabi Saw yaitu, mencukurnya merupakan cela, menyalahi bentuk/ penampilan manusia pada masa itu, karenanya manusia pun dicemoohkan, dan diisyaratkan kepadanya memelihara janggut.

Dalam pembicaraan tentang hukum *ta'zir* (pengasingan) bahwa hal itu tidak dilakukan dengan mencukur janggut, Ar-Ramli berkata, "Perkataan, "Tidak juga janggutnya." Guru kami[158] berkata, "Karena mencukurnya adalah hukuman baginya, dan semakin besar penghinaan kepadanya dengan hal itu, bahkan kadang-kadang dicemooh anak-anaknya karena apa yang telah disebutkan."[159]

Pada dasarnya, keterkaitan perintah dengan tradisi merupakan *qarinah* yang mengalihkan dalil penunjukkan perintah dari hukum wajib kepada hukum sunnah. Dan janggut termasuk perkara-perkara tradisi. Para fuqaha telah menyatakan pendapat sunnahnya banyak perkara yang termaktub di dalam nash Nabi Saw yang secara tegas menggunakan ungkapan perintah. Demikian itu, karena keterkaitannya dengan tradisi. Misalnya adalah sabda Nabi Saw "*Ubahlah (warna) uban dan jangan menyerupai musuh-musuh kalian dari kaum musyrikin. Dan paling baik yang kalian gunakan untuk mengubah uban adalah 'pacar'*

158 Syaikhuna: apabila disebutkan secara mutlak dan yang mengatakannya adalah Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Khathib Al-Syarbini, atau Al-Jamal Al-Ramli, maka yang dimaksud adalah Syaikh Zakariya Al-Anshari.-*penerjemah*.

159 Ar-Ramli, *Hasyiat Asna Al-Mathalib*, vol. IV, hlm. 162.

(inai) dan 'katam'."[160] Bentuk perintah di dalam hadis mengubah uban ini tidak kurang tegasnya dengan bentuk perintah di dalam hadis membiarkan janggut. Akan tetapi, ketika perkara mengubah uban itu tidak dikecam di dalam masyarakat untuk dilakukan dan ditinggalkan, para fuqaha pun berpendapat sunnah mengubah uban dan mereka tidak berpendapat wajib hukumnya.

Tataran pola seperti inilah yang ditempuh oleh para ulama Islam. Mereka bersikap keras terhadap perkara meletakkan topi di kepala dan mengenakan pakaian asing (Eropa). Sehingga, mereka berpendapat, telah kafir orang yang melakukannya. Dan itu bukan karena perbuatan itu merupakan kekafiran pada esensinya, tetapi karena konteks dekatnya perbuatan itu kepada kekafiran pada waktu itu. Manakala mengenakan pakaian asing itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tidak seorang pun dari para ulama Islam yang menyatakan kafir orang yang mengenakannya.

Maka, sesungguhnya hukum janggut itu sendiri pada masa ulama salaf merupakan perkara beda pendapat antara kalangan ***jumhur*** ulama yang menyatakan wajib untuk memanjangkannya dan kalangan Mazhab Syafi'i yang memandang sunnah untuk memanjangkannya dan tidak berdosa mencukurnya.

Oleh karena itu, kami mengikuti dan menerapkan pendapat para ulama Mazhab Syafi'i pada masa sekarang

160 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. V, hlm. 2209; dan Muslim, *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 222. [*katam* adalah nama tanaman (gunung) yang berwarna kemerahan, digunakan sebagai untuk mewarnai sesuatu atau sebagai alat 'pacar' tubuh.—*penerjemah*]

ini khususnya. Tradisi-tradisi telah mengalami perubahan. Jadi, mencukur janggut itu hukumnya makruh dan membiarkannya sunnah yang diberikan pahala bagi muslim, disertai dengan mempertimbangkan keelokan bentuk janggut dan penampilan, serta merapikannya dengan bentuk yang sesuai dengan wajah dan kebagusan penampilan muslim. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui. 🕮

